



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 Fax. (031) 3952819
Website : <http://www.gresik.go.id> email : info@gresik.go.id
GRESIK 61161

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/ 9 /437.12/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENYELENGGARA SWAKELOLA PENYUSUNAN PEMETAAN
POTENSI PEMBANGUNAN DENGAN MEKANISME PEMBIAYAAN
ALTERNATIF KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan mendukung pencapaian indikator perencanaan pembangunan serta terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif dan aplikatif, sehingga diperlukan pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui Swakelola Tipe II pekerjaan penyusunan pemetaan potensi pembangunan dengan mekanisme pembiayaan alternatif kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. bahwa dalam ketentuan dalam Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola, Tim Teknis : tim atau perorangan yang dibentuk dari unsur K/L/PD untuk membantu, memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Selaku Pengguna Anggaran tentang Tim Teknis Penyelenggara Swakelola Penyusunan Pemetaan Potensi Pembangunan Dengan Mekanisme Pembiayaan Alternatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelenggara Swakelola Penyusunan Pemetaan Potensi Pembangunan Dengan Mekanisme Pembiayaan Alternatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. membantu memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola;
 - b. berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan pelaksana swakelola;
 - c. membantu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan; dan
 - d. mereview kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan yang diajukan oleh pelaksana swakelola.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya sebagaimana akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.03.2.02.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/ 9 /437.12/2022

TENTANG TIM TEKNIS PENYELENGGARA SWAKELOLA PENYUSUNAN
PEMETAAN POTENSI PEMBANGUNAN DENGAN MEKANISME PEMBIAYAAN
ALTERNATIF KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA KABUPATEN
GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS PENYELENGGARA SWAKELOLA PENYUSUNAN PEMETAAN
POTENSI PEMBANGUNAN DENGAN MEKANISME PEMBIAYAAN
ALTERNATIF KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001